



KEPALA DESA MAMAK
KABUPATEN SUMBAWA

PERATURAN KEPALA DESA MAMAK
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAMAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (4) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 99 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021, Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Mamak tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 94);
 12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 99 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 99);
 13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 100);
 14. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 451 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam

- Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (CoVID-19) di Kabupaten Sumbawa;
15. Peraturan Desa Mamak Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mamak Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Mamak Tahun 2021 Nomor 03)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MAMAK TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lopok
3. Desa adalah Desa Mamak
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

12. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
13. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
14. Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili dan menetap di Desa dan telah disepakati dalam musyawarah Desa.

BAB II PENDATAAN DAN PENETAPAN KPM

Pasal 2

- (1) Pendataan KPM BLT Desa dilaksanakan oleh tim yang bentuk oleh Kepala Desa.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pendataan KPM BLT Desa sebagai penerima manfaat paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan Keluarga penerima BLT Desa Mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah Desa khusus/insidental untuk divalidasi, finalisasi dan disepakati.
- (6) Daftar KPM BLT Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa Khusus/insidental ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Daftar KPM BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III PENYALURAN

Pasal 4

- (1) BLT Desa disalurkan kepada KPM BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu) per bulan.
- (3) BLT Desa disalurkan kepada KPM BLT Desa secara Tunai.

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa dapat dihentikan apabila dikemudian hari KPM BLT Desa tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan.
- (2) Penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/insidental.

Pasal 6

Penyaluran BLT Desa kepada KPM BLT Desa sesuai dengan Protokol *Corona Virus Disease* (COVID) 19.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mamak.

Ditetapkan di Desa Mamak
pada tanggal 04 Januari 2021
KEPALA DESA MAMAK

M U S T A F A

Diundangkan di Desa Mamak
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DESA MAMAK

EDY WAHYUDI, SE
BERITA DESA MAMAK TAHUN 2021 NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MAMAK
NOMOR : 01 TAHUN 2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021

**DAFTAR NAMA PENERIMA BLT DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA MAMAK KECAMATAN LOPOK
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2021**

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Pekerjaan	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat/MS	Besaran Anggaran (Rp.)
1	BANIN			RT 002 RW 005 DUSUN TABOSE	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
2	DUSIN	5204260102083019	5204260107520017	RT 001 RW 006 DUSUN TABOSE	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
3	SANGAN			RT 002 RW 006 DUSUN TABOSE	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
4	HUSAIN			RT 002 RW 005 DUSUN TABOSE	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
5	SIDIK	5204260102083023	5204261303430001	RT 001 RW 005 DUSUN TABOSE	Marbot	MS	3.600.000,00

6	HADIATOLLAH	5204260102083382	5204264505500001	RT 001 RW 006 DUSUN TABOSE	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
7	SEHUDIN	5204261305160001	5204260707960002	RT 002 RW 005 DUSUN TABOSE	Petani	MS	3.600.000,00
8	MARIAM	5204260102083016	5204261008090002	RT 002 RW 006 DUSUN TABOSE	Penjual ikan	MS	3.600.000,00
9	SAWIA	5204260102083383	5204264107650053	RT 001 RW 008 DUSUN SABINTANG	Petani	MS	3.600.000,00
10	SAHRA	5204260102083362	5204265907490001	RT 002 RW 007 DUSUN SABINTANG	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
11	DEMENG	5204260201140002	5204260406500002	RT 001 RW 008 DUSUN SABINTANG	Imam Masjid	MS	3.600.000,00
12	MASTAN HUSAIN	5204260102082977	5204260103470001	RT 001 RW 007 DUSUN LEWENG	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
13	M AMIN	5204260102082963	5204260107450027	RT 002 RW 009 DUSUN LEWENG	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
14	SAMSUDDIN AMIR	5204260102082943	5204260107450026	RT 002 RW 009 DUSUN LEWENG	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
15	JAHORA	5204260102083052	5204264107400043	RT 002 RW 004 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
16	MASKEMBU MURSALI	5204260102083095	5204260107870012	RT 002 RW 003 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
17	MU'MINUN	5204260102083148	5204265808750002	RT 001 RW 003 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
18	SENDO	5204260102083059	5204264107430016	RT 001 RW 004 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
19	CUMLAS	5204260102083053	5204267112530004	RT 001 RW 004 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
20	AISAH	5204261803200001	5204265807460001	RT 001 RW 003 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
21	TENDRI ABING	5204260102083098	5204265207640001	RT 002 RW 003 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00

22	HADIJAH	5204262506190001	5204267112470005	RT 002 RW 003 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
23	SAHDA	5204260102083144	5204264107470010	RT 001 RW 003 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
24	TUMBE	5204260102083099	5204260103590001	RT 002 RW 003 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
25	RAHMANI	5204260102083120	5204265808520001	RT 001 RW 003 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
26	MENTA HASAN	5204260102083034	5204260102500002	RT 001 RW 004 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
27	MUHAMMAD MADIL	5204261503100001	5204260711560001	RT 002 RW 003 DUSUN MAMAK	Petani	MS	3.600.000,00
28	A RASID M SALEH	5204260102083099	5204261707580001	RT 002 RW 003 DUSUN MAMAK	Petani	MS	3.600.000,00
29	DAIRA	5204262406200003	5204264709900001	RT 002 RW 004 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
30	SALMA DOARI	5204262711200002	5204266001540001	RT 002 RW 004 DUSUN MAMAK	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
31	FUGUH PRANOTO	5204261001120008	5204262912870001	RT 002 RT 002 DUSUN TEPISILAGA	Pekerja Bengkel	MS	3.600.000,00
32	MASNA	5204260102083323	5204267012420001	RT 002 RT 002 DUSUN TEPISILAGA	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
33	SITI ARA	5204260102083201	5204267112480003	RT 002 RT 002 DUSUN TEPISILAGA	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
34	SURI	5204260505180001	5204264812650001	RT 001 RT 001 DUSUN TEPISILAGA	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
35	ABU	5204260102083166	5204260107430014	RT 002 RT 002 DUSUN TEPISILAGA	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
36	SITI	5204260102083179	5204267105450001	RT 002 RT 002 DUSUN TEPISILAGA	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
37	MARIAM	5204260102083203	5204264107350019	RT 002 RT 002 DUSUN TEPISILAGA	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00

38	JUNI SALAHUDIN	5204261310200001	5204260506900001	RT 001 RT 001 DUSUN TEPISILAGA	Karyawan	MS	3.600.000,00
39	LAWIYAH	5204260102083258	5204265108700001	RT 002 RT 001 DUSUN TEPISILAGA	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
40	ASMAWATI	5204262107090001	5204264104840002	RT 002 RT 001 DUSUN TEPISILAGA	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
41	NURYANTI	5204260904130001	5204265010850005	RT 002 RT 002 DUSUN TEPISILAGA	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
42	DIRA DARMAYASARI	5204260102083446	5204265303960002	RT 001 RT 001 DUSUN TEPISILAGA	Tidak Bekerja	MS	3.600.000,00
43	M YUSUF	5204260102083438	5204260104740003	RT 001 RT 001 DUSUN TEPISILAGA	Sopir	MS	3.600.000,00

Mamak, 04 Januari 2021
Kepala Desa Mamak

MUSTAFA